

PERKAWINAN SEJENIS DALAM KAJIAN ISLAM

Muhammad Arif Zuhri

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: arif_elrintisy@yahoo.com

Abstract

One of cases in islamic law today is same-sex marriage. The case sparked a controversy in muslim society. On the one hand, the case can be seen as an integral part of a person's rights to meet the biological needs, but on the other hand is seen as a violation of religious norms and moral principles. Those who have a sexual orientation towards the same gender (homosexual), which was also approved this orientation, continue to get same-sex marriage legalization because a sense of love towards the same sex due to biological and psychological factors is viewed as part of human rights. This paper attempts to examine same-sex marriage from the point of view of Islamic studies.

[Salah satu kasus dalam hukum Islam saat ini adalah perkawinan sesama jenis. Kasus ini memicu kontroversi. Di satu sisi, kasus tersebut dapat dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak-hak asasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi di sisi lain dipandang sebagai pelanggaran norma keagamaan dan moral yang prinsip. Mereka yang memiliki orientasi seksual terhadap gender yang sama (homoseksual), juga yang menyetujui orientasi ini, terus berupaya untuk mendapatkan pelegalan perkawinan sejenis karena rasa suka terhadap sesama jenis yang disebabkan faktor biologis dan psikologis dipandang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia (HAM). Tulisan ini mencoba untuk menelaah perkawinan sesama jenis dari sudut pandang kajian Islam].

Kata kunci: Homo Seksual, Perkawinan, Islam

A. Pendahuluan

Dalam dekade terakhir ini, masyarakat dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dan akseleratif. Berbagai masalah meruyak dan rumit seperti dekadensi moral, budaya yang semakin permisif, hingga pergaulan bebas. Kasus-kasus perkawinan muncul, misalnya perkawinan antar agama, perkawinan antar warga negara (dikenal juga dengan perkawinan campuran), perkawinan wanita hamil dari hasil hubungan di luar nikah, perkawinan di bawah umur, hingga perkawinan menggunakan alat elektronik (telepon dan *teleconfe-*

rence). Semua itu menambah beban masyarakat yang menghendaki kehidupan yang harmonis dengan dasar-dasar dan nilai-nilai moral keagamaan.

Kasus perkawinan lain yang juga merebak dan menghebohkan adalah perkawinan sesama jenis (perkawinan sejenis).¹ Kasus ini serta merta memicu kontroversi yang terus meluas, mengingat di satu sisi kasus tersebut dapat dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak asasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi di sisi lain dipandang sebagai pelanggaran norma keagamaan dan moral yang prinsip.

¹ Sebagai salah satu contoh lihat berita tentang "Pasangan Sesama Jenis Palsukan Akta Nikah" dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/351081-video-pasangan-sesama-jenis-palsukan-akta-nikah>, akses 06 Januari 2013.

Perkawinan sesama jenis telah mulai mengemuka, bahkan ada negara yang mengakui keabsahan perkawinannya. Pada tahun 2001, Belanda menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis. Perdana Menteri Islandia, Johanna Sigurdardottir, resmi menikahi kekasihnya yang juga seorang perempuan, Jonina Leosdotir. Dengan demikian, Sigurdardottir menjadi pemimpin negara pertama yang melaksanakan pernikahan sesama jenis. Tidak hanya itu, pada tahun 2011, ribuan kaum gay melakukan aksi besar-besaran. Mereka turun memadati kota New York di Amerika Serikat. Mereka melakukan parade untuk memperingati disahkan atau dilegalkannya pernikahan sesama jenis oleh senat negara bagian New York.²

Perkawinan sejenis ini muncul akibat orientasi seksual yang menyimpang dari orientasi seksual normal manusia. Orientasi seksual yang menyimpang ini tergolong dalam abnormalitas seks yang disebut *homoseksual* (*gay* dan *lesbian*).³ Sementara itu, orientasi seksual yang normal disebut *heteroseksual* (rasa tertarik dan cinta kepada jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan).⁴

Mereka yang memiliki orientasi seksual terhadap gender yang sama (homoseksual), juga yang menyetujui orientasi ini, terus berupaya untuk mendapatkan pelegalan perkawinan sejenis. Alasan yang selalu dikemukakan adalah karena rasa suka terhadap sesama jenis merupakan hal yang disebabkan faktor biologis (susunan hormon atau anatomi yang berbeda)

dan psikologis, juga karena merupakan hak-hak asasi manusia (HAM). Setiap manusia berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan keinginannya, termasuk orientasi seksual yang homoseksual.

Di Indonesia terdapat suatu perkumpulan yang menamakan dirinya "Arus Pelangi" yaitu Federasi Indonesia untuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang memperjuangkan hak-hak penyaluran biologis mereka yang dianggap abnormal.⁵ Mereka berupaya untuk mendapatkan hak-hak mereka (mencintai dan kawin/menikah dengan sesama jenis) untuk dilegalkan di mata undang-undang. Dengan pelegalan di mata undang-undang dan perlindungan di bawahnya (undang-undang), mereka akan memiliki kekuatan dan rasa aman untuk menampakkan orientasi seksual mereka sebenarnya. Namun, upaya ini selalu dan terus mendapatkan berbagai respon negatif dari berbagai pihak.

Tulisan ini mencoba untuk menelaah perkawinan sesama jenis dari sudut pandang kajian Islam. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap perkawinan sesama jenis, harus diketahui tentang orientasi seksual. Melalui pembahasan ini, dari berbagai orientasi seksual yang ada, dapat diketahui orientasi seksual seperti apa yang dibenarkan dan diarahkan oleh Islam. Selain itu, tinjauan pengertian dan tujuan perkawinan juga akan mengantarkan pada pandangan terhadap perkawinan sejenis.

² "Rayakan UU Pernikahan Sejenis, Ribuan Gay Gelar Parade di New York" dalam <http://news.detik.com/read/2011/06/27/023534/1669025/1148/>, akses 06 Januari 2013.

³ Homoseksual merupakan rasa tertarik dan cinta kepada sesama jenis kelamin. Untuk kaum pria sering juga dikenal dengan kaum "gay", sedangkan wanita disebut "lesbian". Lihat Marzuki Umar Sa' abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 128-131.

Ada juga yang menggunakan kata homoseksual untuk menunjukkan orientasi seksual laki-laki terhadap laki-laki (sesama jenis laki-laki), disamakan dengan gay. Namun dalam tulisan ini yang dimaksud homoseksual adalah orientasi seksual terhadap gender yang sama, baik itu orientasi seksual laki-laki terhadap laki-laki (gay/homo) maupun orientasi seksual perempuan terhadap perempuan (lesbi/lesbian).

⁴ Penjelasan lebih lanjut tentang heteroseksual dan homoseksual akan dibahas dalam bagian berikutnya tentang orientasi seksual.

⁵ Lebih detail tentang perkumpulan/organisasi ini lihat website www.aruspelangi.or.id dan <http://lgbtindonesia.org/main/>, akses 06 Januari 2013.

B. Orientasi Seksual dalam Pandangan Islam

Perilaku homoseksual terkait erat dengan orientasi seksual seseorang. Karena itu, hal pertama yang perlu dijelaskan adalah apa yang dimaksud dengan orientasi seksual. Orientasi seksual dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Orientasi seksual atau kecenderungan seksual adalah pola ketertarikan seksual emosional, romantis, dan/atau seksual terhadap laki-laki, perempuan, keduanya, tak satupun, atau jenis kelamin lain. *American Psychological Association* menyebutkan bahwa istilah ini juga merujuk pada perasaan seseorang terhadap identitas pribadi dan sosial berdasarkan ketertarikan tersebut, perilaku pengungkapannya, dan keanggotaan pada komunitas yang sama.”⁶

Orientasi seksual sendiri biasanya diklasifikasikan berdasarkan atas gender atau jenis kelamin yang dianggap menarik oleh seseorang. Atas dasar itu, dikenal berbagai kelompok orientasi seksual yaitu heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Heteroseksual sering dikatakan sebagai seks normal yaitu hubungan seks yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Di dalam fikih, hubungan heteroseksual tidak banyak mengundang pertanyaan karena ia merupakan wacana resmi dan yang dibenarkan dalam Islam.⁷ Orang yang melakukan hubungan ini (tentunya dengan menikah terlebih dahulu) bahkan dianggap telah melakukan ibadah.

Homoseksual merupakan rasa tertarik dan cinta kepada sesama jenis kelamin.⁸ Homoseksual terbagi menjadi dua yaitu *gay* dan *lesbi*. Homoseksual pada dasarnya digunakan untuk menyatakan hubungan sesama jenis baik se-

sama laki-laki maupun sesama perempuan. Namun, banyak yang memakai istilah “homoseks” untuk laki-laki yang tertarik dan cinta kepada laki-laki. Untuk laki-laki sering juga dikenal istilah “*gay*”. Adapun “*lesbi*” merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan rasa tertarik dan cinta kepada sesama jenis perempuan.

Penyebab homoseksualitas pada laki-laki masih dalam perdebatan. Beberapa penyebabnya antara lain; (1) faktor bawaan (*herediter*) berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks, (2) pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal, (2) seseorang selalu mencari kepuasan hubungan homoseks karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja, (4) bisa juga karena pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian terhadap ibu dan wanita umumnya.⁹ Sebagai tambahan yang sesuai dengan penyebab keempat ini adalah pengalaman traumatis atau kekecewaan yang berat terhadap pasangan perempuannya, sehingga merasa tidak lagi ingin mencintai perempuan pada umumnya, dan melampiaskan orientasi seksualnya pada sesama laki-laki.

Sedangkan homoseksualitas pada perempuan (*lesbi*) dari hasil beberapa tinjauan¹⁰ antara lain muncul karena perempuan yang bersangkutan terlalu mudah jenuh dalam hubungan senggama dengan suami atau laki-laki serta tidak pernah merasakan orgasme. Penyebab lain adalah karena trauma terkait dengan pengalaman mendapat perlakuan kejam dari suami atau laki-laki. Trauma ini berubah menjadi sikap benci terhadap semua laki-laki. Bisa juga lesbianisme ini merupakan pelarian akan

⁶ “Orientasi Seksual” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Orientasi_seksual, akses 06 Januari 2013.

⁷ Syafiq Hasyim, “Seksualitas dalam Islam”, dalam Abdul Moqsih Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: Rahima, The Ford Foundation, dan LKiS, 2002), hlm. 218.

⁸ Marzuki Umar Sa’abah, *Perilaku Seks Menyimpang*, hlm. 128.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 131.

ketidakbahagiaan hidup dan kekecewaan, keputusan sehingga mencoba mencari suatu hal yang baru dalam hidupnya.

Sementara itu, biseksual diartikan sebagai “orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis dan hasrat seksual kepada pria dan wanita.”¹¹ Jadi, seorang yang biseksual bisa berperan sebagai heteroseksual ataupun berperan sebagai homoseksual. Bagi seorang yang biseksual kadang bisa membentuk rumah tangga dan diterima dalam masyarakat tetapi terkadang tetap memiliki hubungan yang intim dengan pasangannya (sesama jenisnya). Seorang biseksual biasanya muncul karena tekanan masyarakat yang tidak menerima perilaku homoseksual sehingga terpaksa menjalani hubungan yang heteroseksual walaupun dalam jiwanya masih menyukai jenis kelamin yang sama dalam orientasi seksualnya.

Hal yang patut diperhatikan adalah masing-masing kelompok memiliki varian-varian dalam kelompoknya. Di antara heteroseksual eksklusif, homoseksual eksklusif dan biseksual, terdapat kelompok-kelompok orientasi seksual antara. Bahkan, pengklasifikasian tersebut tidak cukup karena ada pula orang-orang yang mengidentifikasi diri bukan bagian dari kelompok yang telah disebutkan, mereka menganggap dirinya sebagai kaum aseksual. Alasan inilah yang membuat para seksolog berpendapat bahwa menganggap skala linear antara heteroseksual dan homoseksual terlalu simplistik.¹²

Islam sendiri, sedari awal kemunculannya, sudah tidak asing lagi dengan masalah orientasi seksual. Menurut Hamim Ilyas, ada dua hal yang menyebabkan Islam familiar dengan masalah ini.¹³ *Pertama*, kedudukan Islam seba-

gai kelanjutan dari risalah-risalah para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa yang membuat Islam memiliki dan mewarisi pandangan dan tradisi yang berkaitan dengan umat Nabi Lut}, penduduk Sodom dan Gomoro yang mempraktikkan homoseksual. *Kedua*, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Mekah yang sedang mengalami krisis nilai.

Krisis ini terjadi akibat masih berkembangnya pandangan dan sikap-sikap primitif di kalangan masyarakat kala itu, juga disebabkan oleh mereka sebagai masyarakat transisi dari masyarakat kesukuan menuju masyarakat perdagangan (*merchantile*).¹⁴ Dalam kondisi ini, banyak orang kaya yang mengembangkan sikap permisif termasuk dalam masalah perzinnaan. Saat itu perzinnaan yang dilakukan di tempat pelacuran dinilai sebagai tindakan tercela. Penilaian sebagai tindakan tercela ini ditandai dengan pemancangan bendera warna merah di tempat lokalisasi.¹⁵

Orientasi seksual, kekuatan untuk melakukan hubungan seksual, termasuk nafsu seks sebenarnya merupakan potensi yang diberikan Allah kepada manusia yang inheren dalam proses penciptaan manusia. al-Qur’an menyebut nafsu seks dengan istilah *syahwah* (شهوة) yang pengertian asalnya merupakan ketertarikan jiwa kepada apa yang dikehendakinya.¹⁶ Ketika menegur kaum Sodom dan Gomoro, al-Qur’an menyebutkan:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ

“Sesungguhnya kamu menggauli laki-laki dengan penuh nafsu/syahwah [kepadanya] bukan kepada perempuan...”¹⁷

¹¹ “Bisexualitas” dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Bisexual>, akses 06 Januari 2013.

¹² “Orientasi Seksual” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Orientasi_seksual, akses 06 Januari 2013.

¹³ Hamim Ilyas, “Orientasi Seksual dari Kajian Islam”, dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 76-77.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁷ Lihat Q. S. al-A’raf (7): 81.

Karena diberikan dalam proses penciptaan, nafsu menjadi sesuatu yang naluriyah dan alami bagi manusia. Naluri dalam al-Qur'an ada yang disebut wahyu, seperti naluri ibu untuk menyusui anak yang baru dilahirkan.¹⁸ Selanjutnya, karena naluri bisa mengarahkan perilaku dan kehidupan manusia, Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Ilyas, menyebutnya sebagai *hidayah*.¹⁹

Sebagai naluri, nafsu seks sudah barang tentu akan mendorong pemilikinya mempunyai orientasi dan perilaku seksual. terdapat dua orientasi dan perilaku seksual yang disebutkan dalam al-Qur'an²⁰. *Pertama*, heteroseksual. Orientasi ini disebutkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 14. *Kedua*, homoseksual. Ayat yang menunjukkan orientasi ini telah disebutkan sebelumnya.²¹

Dalam ayat tersebut, heteroseksual dinyatakan sebagai sesuatu yang dipandang indah atau baik oleh manusia. Dari pernyataan ini sendiri tidak bisa dikatakan apakah menurut al-Qur'an orientasi seksual tersebut baik atau buruk. Perkataan "dipandang indah" itu tidak menunjukkan pandangan kitab itu, tapi menunjukkan pandangan banyak orang. Namun jika perkataan tersebut dipahami berdasarkan penggunaan dalam ayat-ayat lain²², seperti dalam ayat-ayat berikut:

زَيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ...

"...Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan".²³

... زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ ...

"... (syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu".²⁴

Dari ayat-ayat tersebut bisa dipahami bahwa heteroseksual itu buruk. Sedang homoseksual dalam al-Qur'an secara tegas dinyatakan sebagai *فاحشة*²⁵, sesuatu yang sangat buruk dan bagi kaum yang melakukannya secara massal dikisahkan telah mendapatkan azab yang sangat berat.²⁶

Pandangan al-Qur'an terhadap homoseksual ini secara tidak langsung (*mafhum mukhala-fah*) menunjukkan pandangannya terhadap heteroseksual. Melalui konsep *mafhum mukhala-fah* tersebut, al-Qur'an memandang heteroseksual sebagai sesuatu yang baik, indah, dan benar. Pembacaan terhadap ayat 14 dalam surat Ali Imran di atas sepertinya terlihat mencela heteroseksual. Tetapi, pada hakikatnya tidak seperti itu. Ayat ini terlihat seperti mencela heteroseksual dikarenakan praktik pemuasannya di kalangan bangsa Arab yang tidak bisa dibenarkan pada waktu ayat tersebut turun.²⁷ Di kalangan mereka berkembang perkawinan dengan banyak istri, dengan suami yang tidak bertanggung jawab, prostitusi, dan praktik-praktik kepemilikan istri atau suami simpanan. Jika dicermati kembali, dengan memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema homoseksual, ayat 14 dalam surat Ali Imran tersebut ditujukan kepada mereka yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyelewengan serta perselingkuhan tersebut.

¹⁸ Lihat Q.S. al-Qashash (28): 7.

¹⁹ Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual dari Kajian Islam", hlm. 82.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Lihat catatan kaki no. 9.

²² Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual dari Kajian Islam", hlm. 82.

²³ Q.S. al-An'am (6): 122.

²⁴ Q.S. at-Taubah (9): 37.

²⁵ Q.S. al-A'raf (7): 80.

²⁶ Q.S. al-A'raf (7): 84.

²⁷ Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual dari Kajian Islam", hlm. 83.

Secara aksiologis, kebaikan dan kebenaran heteroseksual itu telah terbukti dalam sejarah. Peningkaran terhadap kebenaran pasti akan mengakibatkan kehancuran. Sejarah telah membuktikan bahwa kaum Nabi Lut} mengalami kehancuran ketika mereka melakukan penyimpangan orientasi seksual (homoseksual).²⁸ Sejarah kontemporer menunjukkan bahwa pelaku homoseksual berisiko tinggi untuk tertular HIV. Selain itu, hukum alam di sekeliling manusia juga mendukung kebenaran tersebut. Hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tidak mengenal budaya dan diciptakan berpasang-pasangan seperti manusia, melakukan perkawinan dengan cara heteroseksual. Ini menunjukkan bahwa heteroseksual merupakan sesuatu yang alamiah bukan konstruksi sosial.

C. Praktik Homoseksual dalam Tinjauan Hukum Islam

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan: *Pertama*, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. *Kedua*, berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat (sebagaimana di atas). Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).²⁹

Menurut Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) bahwa praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya, seperti: (1) tersalur-

kannya syahwat pelaku, (2) tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur), (3) tidak diperbolehkan dalam Islam, dan (4) menumpahkan (menyia-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati); kalau *ghair muhshan* (bujang), maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun.³⁰

Menurut Imam Malik praktik homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maupun *ghair muhshan* (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan asy-Sya'bi.³¹

Menurut Imam Syāfi'ī, praktik homoseksual merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum rajam. Kalau *ghair muhshan* (bujang), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal tersebut sama dengan pendapat Said bin Musayyib, Atha' bin Abi Rabah, an-Nakh'i, al-Hasan dan Qatadah.³²

Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): *Pertama*, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam. kalau pelakunya *ghair muhshan* (bujang), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah

²⁸ Lihat Q.S. al-A'raf (7): 80 – 84. Maksud yang sama dengan ayat ini juga terdapat pada Q.S. Hud (11): 77-83. dan an-Naml (27): 54-58.

²⁹ Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsuthi* (Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1989), vol. 11, hlm. 78-81.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad 'Ulaisy, *Minah a-Jalil Syarh Mukhtashar Sayyid Kholil* (Beirut: Dar al-Fikr :1409/1989), V:19, hlm. 422-423.

³² An-Nawawi, *al-Majmu'*, vol.20, hlm. 22-24.

yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu *muḥṣan* atau *ghair muḥṣan*.³³

D. Perkawinan Sejenis

Meskipun dorongan seksual itu merupakan sesuatu yang alamiah, Islam tidak membiarkan pemenuhannya berlangsung tanpa aturan. Islam menetapkan bahwa dorongan seksual itu harus disalurkan dalam perkawinan, tidak dengan melacur dan memiliki istri atau suami simpanan.³⁴ Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bisa menjaga kehormatan diri (suami, istri, dan anak-anak)³⁵ dan memberikan ketentraman yang berdasarkan cinta dan kasih sayang.³⁶ Hal ini dapat dipahami melalui pengertian dan tujuan dari perkawinan. Dari pengertian dan tujuan perkawinan inilah akan dapat dilihat pandangan Islam tentang perkawinan sejenis.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nakaḥa* (نكح) dan *zawaja* (زوج). Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Quran untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata *نكح* berarti berhimpun dan kata *زوج* berarti pasangan. Dengan demikian, secara etimologi perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu-kesatuan yang utuh dan bermitra.³⁷

Adapun secara terminologi, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Dengan demikian, definisi yang menyatakan bahwa perkawinan sebagai transaksi atau akad kepemilikan (*'aqd at-tamlīk*) atau sebagai ganti kepemilikan (*'aqd mu'awadhah*) perlu ditinjau ulang. Definisi ini tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram, dan kekal. Hal demikian sebagaimana diisyaratkan dalam surat ar-Rūm (30) ayat 21 dan ayat-ayat yang berhubungan dengan perkawinan.³⁹

Sejalan dengan pengertian pasangan (زوج) yang berbeda kelamin dan kealamiah seksualitas, Islam hanya membolehkan perkawinan laki-laki dengan perempuan.⁴⁰ Hal ini diperjelas lagi dengan pengertian perkawinan secara terminologi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang "laki-laki" dengan seorang "perempuan".

2. Tujuan Perkawinan

Adapun yang dimaksud dengan tujuan perkawinan di sini adalah apa yang oleh sebagian penulis menyebutnya dengan manfaat dan sebagian lain menyebutnya hikmah.

Imam al-Gazali menyatakan bahwa dalam perkawinan terdapat lima tujuan atau manfaat, yaitu:⁴¹ (1) memperoleh dan meneruskan

³³ Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr: 1404/1984), vol. 10, hlm. 155-157.

³⁴ Lihat Q.S. an-Nisa' (4): 24-25.

³⁵ Lihat Q.S. an-Nisa' (4): 24.

³⁶ Lihat Q.S. ar-Rum (30): 21.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 17.

³⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 19.

⁴⁰ Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual dari Kajian Islam", hlm. 84.

⁴¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ullum ad-Din*, cet. VI, (t.tp.: asy-Syu'ub, t.t.), hlm. 688-703.

keturunan agar bumi tidak kosong dari manusia; (2) menyalurkan nafsu seksual dengan benar; (3) memenuhi panggilan untuk menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan; (4) memupuk rasa tanggung jawab dalam mengendalikan rumah tangga serta membangkitkan semangat dalam mencari rezki yang halal; dan (5) menciptakan masyarakat yang tentram berdasarkan kasih sayang.

Khoiruddin Nasution menyimpulkan paling tidak ada lima tujuan umum perkawinan, yaitu:⁴² (1) untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Ini merupakan tujuan pokok yang dibantu dengan tujuan-tujuan lain, yaitu: (2) reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah. Secara umum, tujuan yang ia kemukakan tidak jauh berbeda dari yang dikemukakan oleh al-Ghazali. Ini dikarenakan kedua-duanya berusaha menemukan tujuan perkawinan dari sumber yang sama yaitu Quran dan hadis.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah *membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.⁴³ Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang ini adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan ajaran agama, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk menda-

patkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang damai dan teratur.⁴⁴ Dalam hal untuk mendapat keturunan yang sah, Nabi Muhammad menyatakan "*kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan)*". Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilangsungkan secara sah. Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat atau terjadinya perzinahan/pelacuran sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda "*hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin*".⁴⁵

Dari beberapa penjelasan tujuan di atas, secara umum terdapat kesamaan antara pendapat yang satu dengan lainnya, terutama tujuan reproduksi/penerusan generasi untuk menjaga kelestarian manusia di bumi. Reproduksi ini hanya terjadi dari pasangan yang heteroseksual, laki-laki dan perempuan. Kelestarian makhluk hidup lain, hewan dan tumbuh-tumbuhan, juga terjadi dari perkawinan yang heteroseksual, jantan dan betina. Inilah cara alamiah dan fitrah untuk menjaga dan melestarikan makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan) di bumi. Melalui perkawinan heteroseksual Islam menjaga tujuan ini.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orientasi seksual dibenarkan dalam Islam adalah heteroseksual. Orientasi ini merupakan fitrah dan alamiah manusia. Sedangkan orientasi seksual terhadap gender yang sama (homoseksual) tidak dibenarkan oleh Islam dan bukan fitrah dan alamiah. Orientasi seks sejenis ini (homoseksual) telah keluar dari fitrah yang telah dianugerahkan kepada manusia dan dari

⁴² Penjelasan lebih lengkap lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm. 38-54.

⁴³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 24.

⁴⁵ *Ibid.*

pengertian dan tujuan-tujuan mulia perkawinan.

Sebagai makhluk mulia, hendaknya manusia menggunakan potensi akal ini dengan sebaik-baik mungkin. Dengan melihat bagaimana kehancuran yang terjadi pada kaum homoseksual pada sejarah masa lalu, mudah menular dan berkembangnya penyakit HIV akibat praktik homoseksual, berdasarkan fakta sejarah saat ini, harusnya membuat manusia sadar akan penyimpangan dan ketidakbenaran praktik homoseksual tersebut. Demikian juga, alam memberi petunjuk bahwa hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang diciptakan lebih rendah derajatnya dibanding manusia dan diciptakan untuk kebutuhan manusia, memiliki orientasi seksual yang bersifat heteroseksual. Alam mengisyaratkan bahwa inilah orientasi seksual yang naluriah, fitrah dan alamiah. Maka alangkah rendahnya derajat manusia yang melakukan, juga yang menyetujui dan menuntut pelegalan, homoseksual ini karena mereka tidak menggunakan akal yang telah diberikan sebagaimana ia harus digunakan. Orang-orang seperti ini digambarkan oleh al-Qura'n sebagai orang yang lebih sesat dari hewan/binatang ternak.

Alasan pembolehan orientasi seksual terhadap gender yang sama (homoseksual) karena merupakan pengaruh *herediter* (bawaan), biologis, dan psikologis, perlu dipertanyakan ulang. Penjahat, orang stres, dan pemabuk, contohnya, mereka juga memiliki masalah kelainan anatomi dan hormonal. Tetapi perilaku mereka tetap tidak bisa dibenarkan. Penjahat dan pemabuk struktur saraf otaknya ada perbedaan dengan yang dimiliki orang baik-baik, dan orang stres memiliki masalah dengan hormon pemicu stresnya. Mereka ini bisa menjadi baik dan sehat setelah taubat dan banyak berzikir (meditasi). Kenyataan ini bisa membangkitkan optimisme bahwa masalah yang disandang oleh orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, bisa diatasi dengan jalan agama, taubat (kembali kepada Allah), dan dzikir. Bila

belum sembuh setelah dengan sungguh-sungguh menempuh jalan ini, dapat ditempuh jalan lain yang dibenarkan agama seperti pijat dan operasi medis.

Dengan demikian, perkawinan sejenis (sesama jenis) merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tuntutan pelegalan dan pengesahan perkawinan sejenis atas dasar HAM -sebagaimana yang diperjuangkan oleh organisasi Arus Pelangi di Indonesia, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Indonesia, dan mereka yang menyetujui homoseksual- tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disetujui. Sejalan dengan hal ini, tuntutan untuk perkawinan sejenis ini diberikan tempat yang sama dengan perkawinan normal tidaklah juga dapat dibenarkan dan disetujui baik secara agama maupun akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulum ad-Din*, VI, t.tp.: asy-Syu'ub, t.t.
- Al-Syarakhsi, Syamsuddin, *al-Mabsuth*, vol. 11, Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1989.
- "Biseksualitas" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Biseksual>, akses 06 Januari 2013.
- Hasyim, Syafiq, "Seksualitas dalam Islam", dalam Abdul Moqsith Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima, The Ford Foundation, dan LKiS, 2002.
- <http://lgbtindonesia.org/main/>, akses 06 Januari 2013.
- Ibn Qudamah, Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah, *al-Mughni*, vol. 10, Beirut: Dar al-Fikr: 1404/1984.
- Ilyas, Hamim, "Orientasi Seksual dari Kajian Islam", dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004.
- “Orientasi Seksual” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Orientasi_seksual, akses 06 Januari 2013.
- “Pasangan Sesama Jenis Palsukan Akta Nikah” dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/351081-video-pasangan-sesama-jenis-palsukan-akta-nikah>, akses 06 Januari 2013.
- “Rayakan UU Pernikahan Sejenis, Ribuan Gay Gelar Parade di New York” dalam <http://news.detik.com/read/2011/06/27/023534/1669025/1148/>, akses 06 Januari 2013.
- Sadli, Saparinah, “Orientasi Seksualitas dari Kajian Psikologis”, dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Sa’abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- www.aruspelangi.or.id, akses 06 Januari 2013.
- ‘Ulaisy, Muhammad, *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Sayyid Kholil*, vol. 19, Beirut: Dar al-Fikr :1409/1989.